

DPRD Kutim Gelar Paripurna Ke-26



Sumber gambar : *Tribunkaltim.co* Kamis, 13/06/2024

➤ **Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban APBD 2023**

SANGATT – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur atau DPRD Kutim menggelar Rapat Paripurna ke-26 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2023 - 2024.

Rapat Paripurna digelar di Ruang Rapat Utama Kantor DPRD Kutim, Kawasan Bukit Pelangi, Sangatta, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur pada Rabu (12/6/2024).

Rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua II DPRD Kutim, Arfan mengenai Penyampaian Nota Penjelasan Pemerintah terhadap Ranperda tentang Laporan Pelaksanaan APBD 2023. “Rapat ini dihadiri dan ditandatangani sebanyak 22 orang Anggota DPRD Kutim,” ujar politisi dari Partai Nasdem itu.

Lanjutnya, pelaksanaan Rapat Paripurna tersebut berdasar pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Di mana, dalam aturannya Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) paling lambat 6 bulan dari anggaran berakhir.

“Sedangkan kesepakatan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD paling lambat 7 bulan dari tahun anggaran berakhir,” jelasnya.

Menurutnya, Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2023 termasuk dalam rangkaian manajemen Pemerintah Daerah dimulai dari proses perencanaan pembangunan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, dan pelaporan.

Oleh karena itu, Ranperda yang akan disampaikan oleh Kepala Daerah adalah bentuk tanggung jawab Pemerintah kepada Kutai Timur dalam membangun transparansi dan akuntabilitas tata kelola keuangan.

“Untuk itu pertanggungjawaban yang disajikan akan menggambarkan tata kelola keuangan APBD Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2023 telah sesuai dengan standar instansi Pemerintah,” pungkasnya. **(Advertorial/ri)**

Sumber berita:

1. Tribun Kaltim, DPRD Kutim Gelar Paripurna Ke-26, 13/06/24

Catatan:

1. Dalam Pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah diatur bahwa Kepala Daerah wajib mengajukan rancangan Perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum 1 (satu) bulan tahun anggaran berakhir untuk memperoleh persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD.
2. Dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah diatur sebagai berikut:
 - (1) Pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pengelola keuangan daerah;
 - b. APBD;
 - c. penyusunan rancangan APBD;
 - d. penetapan APBD;
 - e. pelaksanaan dan penatausahaan;
 - f. laporan realisasi semester pertama APBD dan perubahan APBD;
 - g. akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah;
 - h. penyusunan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - i. kekayaan daerah dan utang daerah;
 - j. badan layanan umum daerah;
 - k. penyelesaian kerugian keuangan daerah;

- l. informasi keuangan daerah; dan
- m. pembinaan dan pengawasan.